



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassar.go.id



IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/16967/DIKDAS/DPM-PTSP/6/2024

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 085/RekoTeknis/6/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD MENARA SANTO MARTINUS
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Menara Makassar
Alamat : Jl. Timor No.102, kel. Pattunuang, kec. Wajo
Nama Kepala Sekolah : **Enny Liem, S.Pd.**
No Telp : 085399684343
No NPSN : **40313499**
Berlaku Sampai : 14 Juni 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 14 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peringgal,-